



DOI: <https://doi.org/10.38035/jgsp.v4i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Korupsi Aparat Penegak Hukum dalam Perspektif Etika Hukum dan Profesi: Analisis Kasus Pinangki Sirna Malasari, Raden Brotoseno, Akil Mochtar dan Pungutan Liar Rutan Kpk

Hidayati¹, Ariffianto Wibi W², Barri Pratama³, Hendry Juanda⁴, Andi Jamaro Dulung⁵.

¹Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia, email. hidayati@borobudur.ac.id

²Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia, email. ariffiantoww.djp@gmail.com

³Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia, email. bary.usaka7@gmail.com

⁴Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia, email. juandahendry178@gmail.com

⁵Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia, email. andijamarod@gmail.com

Corresponding Author: hidayati@borobudur.ac.id¹

Abstract: *This study analyzes corruption among law enforcement officials in Indonesia from the perspective of legal and professional ethics. As key pillars of the rule of law, law enforcement institutions play a strategic role in ensuring justice, legal certainty, and the protection of human rights. However, several high-profile cases involving prosecutor Pinangki Sirna Malasari, police officer Raden Brotoseno, former Constitutional Court Chief Justice Akil Mochtar, and extortion practices within the Corruption Eradication Commission (KPK) reveal significant abuses of power that undermine the integrity of the justice system. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach based on legal literature, legislation, and court decisions. The findings indicate that corruption among law enforcement officials is not merely an individual issue but a systemic problem influenced by weak moral integrity, broad discretionary authority, permissive organizational culture, ineffective oversight mechanisms, and limited transparency. From a professional ethics perspective, such conduct constitutes a violation of integrity, independence, accountability, and public responsibility principles. The study concludes that legal reform must be conducted comprehensively through strengthening professional ethics, independent oversight, digitalization of legal systems, and the reinforcement of anti-corruption culture in order to restore public trust in legal institutions.*

Keyword: *corruption, law enforcement officials, professional ethics, legal reform, rule of law.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis fenomena korupsi di kalangan aparat penegak hukum di Indonesia dalam perspektif etika hukum dan profesi. Aparat penegak hukum sebagai pilar utama negara hukum memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, berbagai kasus seperti yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, AKP Raden Brotoseno, Akil Mochtar, serta praktik pungutan liar di

lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang merusak integritas sistem peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi aparat penegak hukum tidak hanya bersifat individual, tetapi juga bersifat sistemik yang dipengaruhi oleh lemahnya integritas moral, besarnya diskresi, budaya organisasi yang permisif, lemahnya pengawasan, serta rendahnya transparansi. Dari perspektif etika profesi, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip integritas, independensi, akuntabilitas, dan tanggung jawab publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan etika profesi, pengawasan independen, digitalisasi sistem hukum, serta penguatan budaya antikorupsi untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Kata Kunci: korupsi, aparat penegak hukum, etika profesi, reformasi hukum, negara hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konsep negara hukum, keberadaan aparat penegak hukum memiliki posisi strategis sebagai pelaksana fungsi perlindungan hukum, penegakan keadilan, dan penjaga kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya sistem hukum yang efektif dan berkeadilan.

Namun demikian, dalam praktiknya berbagai kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum masih terus terjadi dan menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum memiliki dampak yang jauh lebih serius dibandingkan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik pada umumnya. Selain menimbulkan kerugian materiil bagi negara, korupsi tersebut juga mengakibatkan terjadinya degradasi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, melemahkan efektivitas penegakan hukum, serta merusak legitimasi negara hukum itu sendiri.

Data Transparency International menunjukkan bahwa skor Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia masih berada pada kategori yang menunjukkan tingginya persepsi korupsi di sektor publik. Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika praktik korupsi melibatkan aparat yang seharusnya berperan sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya paradoks dalam sistem penegakan hukum, yaitu ketika pihak yang seharusnya menegakkan hukum justru menjadi pelaku pelanggaran hukum itu sendiri.

Dalam beberapa tahun terakhir, publik dihadapkan pada sejumlah kasus yang melibatkan aparat penegak hukum dari berbagai institusi. Kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari menunjukkan bagaimana seorang jaksa dapat menyalahgunakan kewenangannya dalam perkara yang berkaitan dengan buronan tindak pidana korupsi Djoko Tjandra. Kasus AKP Raden Brotoseno memperlihatkan adanya praktik korupsi yang melibatkan perwira kepolisian dalam perkara proyek cetak sawah. Sementara itu, kasus Akil Mochtar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi mengungkap praktik suap dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah yang secara langsung mencederai independensi kekuasaan kehakiman. Di sisi lain, terungkapnya praktik pungutan liar di Rumah Tahanan KPK menunjukkan bahwa penyimpangan etika dan integritas bahkan dapat terjadi di lingkungan lembaga yang selama ini menjadi simbol pemberantasan korupsi di Indonesia.

Apabila dianalisis dari perspektif etika hukum dan profesi, kasus-kasus tersebut tidak hanya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap norma hukum pidana, tetapi juga

mencerminkan kegagalan pelaksanaan prinsip-prinsip etika profesi, integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab publik. Dalam konteks profesi hukum, aparat penegak hukum pada hakikatnya memegang amanah publik (*public trust*) yang menempatkan mereka dalam hubungan fidusia (*fiduciary relationship*) dengan masyarakat. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik yang diberikan oleh negara dan masyarakat.

Penelitian mengenai korupsi aparat penegak hukum telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek hukum pidana, efektivitas pemberantasan korupsi, atau reformasi kelembagaan. Kajian yang mengintegrasikan perspektif etika hukum, etika profesi, teori integritas, dan *fiduciary duty* dalam menganalisis berbagai kasus korupsi aparat penegak hukum masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dengan menganalisis empat kasus korupsi yang melibatkan institusi penegak hukum berbeda melalui pendekatan etika hukum dan profesi secara komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami akar permasalahan korupsi aparat penegak hukum sekaligus merumuskan rekomendasi reformasi antikorupsi yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum represif, tetapi juga pada penguatan integritas, etika profesi, dan akuntabilitas kelembagaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum, prinsip-prinsip etika profesi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan perilaku aparat penegak hukum. Pendekatan deskriptif-analitis dipilih untuk memberikan gambaran mengenai fenomena korupsi di lingkungan aparat penegak hukum sekaligus menganalisisnya berdasarkan perspektif etika hukum dan profesi.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, profesi penegak hukum, serta kode etik profesi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori mengenai etika hukum, integritas profesi, *fiduciary duty*, dan *good governance* sebagai landasan analisis. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui kajian terhadap beberapa kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum di Indonesia, antara lain kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari, AKP Raden Brotoseno, Akil Mochtar, dan kasus pungutan liar di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, peraturan perundang-undangan terkait profesi penegak hukum, kode etik profesi, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur yang membahas etika profesi, penegakan hukum, dan korupsi. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan fokus penelitian.

Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan fakta-fakta dalam kasus yang diteliti dengan norma hukum, prinsip etika profesi, dan teori-teori yang relevan sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk korupsi aparat penegak hukum, faktor penyebab terjadinya korupsi, serta upaya reformasi yang diperlukan untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas lembaga penegak hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Hukum dan Profesi sebagai Landasan Integritas Aparat Penegak Hukum

Dalam negara hukum, aparat penegak hukum tidak hanya dituntut untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga wajib menjunjung tinggi standar etika profesi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Keberadaan etika profesi menjadi sangat penting karena kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum pada dasarnya merupakan amanah publik yang harus digunakan semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan.

Secara konseptual, etika profesi merupakan seperangkat nilai, norma, dan standar perilaku yang mengatur bagaimana suatu profesi dijalankan secara bertanggung jawab. Menurut Bertens, etika profesi bertujuan menjaga martabat profesi sekaligus memberikan pedoman moral bagi para profesional dalam menghadapi berbagai dilema yang muncul dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam konteks profesi hukum, etika profesi memiliki kedudukan yang sangat strategis karena profesi hukum berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak masyarakat, penegakan keadilan, dan pemeliharaan ketertiban sosial.

Aparat penegak hukum seperti jaksa, polisi, hakim, maupun pegawai lembaga antikorupsi pada hakikatnya berada dalam hubungan kepercayaan dengan masyarakat (*public trust relationship*). Oleh karena itu, kewenangan yang diberikan kepada mereka tidak dapat dipandang sebagai hak pribadi, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan secara jujur, independen, profesional, dan bertanggung jawab. Dalam perspektif teori *fiduciary duty*, aparat penegak hukum dapat diposisikan sebagai pihak yang memegang amanah publik (*fiduciary of the public*) sehingga setiap penyalahgunaan kewenangan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

OECD menjelaskan bahwa integritas publik merupakan konsistensi antara nilai, prinsip, dan tindakan yang digunakan untuk melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan konflik kepentingan. Dengan demikian, korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak hanya merupakan tindak pidana, tetapi juga merupakan bentuk kegagalan integritas yang berdampak pada menurunnya legitimasi institusi hukum secara keseluruhan.

Dalam perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Dari kelima faktor tersebut, aparat penegak hukum menempati posisi sentral karena hukum yang baik tidak akan berjalan efektif apabila dijalankan oleh aparat yang tidak memiliki integritas. Oleh karena itu, korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berpotensi merusak keseluruhan sistem penegakan hukum.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Menurutya, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga harus dilihat sebagai instrumen yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam perspektif ini, aparat penegak hukum tidak boleh menjadi sekadar pelaksana aturan secara formalistik, tetapi harus menjadi penjaga nilai-nilai keadilan dan integritas. Ketika aparat penegak hukum justru melakukan korupsi, maka yang

mengalami kerusakan bukan hanya sistem hukum, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri.

Fenomena korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara norma etik yang seharusnya dijalankan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Kesenjangan tersebut terlihat secara nyata dalam berbagai kasus yang melibatkan jaksa, polisi, hakim, bahkan pegawai lembaga antikorupsi. Oleh karena itu, analisis terhadap kasus-kasus tersebut perlu dilakukan tidak hanya dari aspek hukum pidana, tetapi juga dari perspektif etika hukum, etika profesi, integritas publik, dan *fiduciary duty* untuk memahami akar penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam institusi penegak hukum.

Bentuk-Bentuk Korupsi Aparat Penegak Hukum di Indonesia

Korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang dipercayakan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Dalam konteks aparat penegak hukum, korupsi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan korupsi pada sektor lain karena pelakunya memiliki kewenangan langsung dalam proses penegakan hukum.

Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi aparat penegak hukum dapat terjadi pada seluruh tahapan proses hukum. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, bentuk korupsi yang sering ditemukan meliputi penerimaan suap untuk menghentikan perkara, penghilangan barang bukti, manipulasi alat bukti, serta pengaturan pasal yang dikenakan kepada tersangka. Pada tahap penuntutan, korupsi dapat terjadi melalui manipulasi dakwaan, pengurangan tuntutan pidana, atau penghentian perkara secara tidak sah. Sementara pada tahap persidangan, praktik korupsi dapat berupa jual beli putusan, intervensi terhadap hakim, dan pemberian imbalan untuk memengaruhi hasil putusan pengadilan.

Fenomena tersebut sering disebut sebagai *judicial corruption* atau *corruption within the justice system*. Bentuk korupsi ini sangat berbahaya karena merusak sistem hukum dari dalam dan menghilangkan independensi lembaga penegak hukum. Ketika hukum dapat diperjualbelikan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi peradilan dan menganggap hukum sebagai alat transaksi kekuasaan.

Salah satu bentuk korupsi yang banyak ditemukan adalah praktik mafia peradilan. Mafia peradilan merupakan jaringan informal yang melibatkan aparat penegak hukum, pengacara, pihak berperkara, dan pihak lain yang bekerja sama untuk memengaruhi proses hukum demi memperoleh keuntungan tertentu. Praktik ini menjadi ancaman serius terhadap prinsip *equality before the law* karena hanya pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik yang dapat memanfaatkan sistem tersebut.

Korupsi aparat penegak hukum juga berdampak pada munculnya *selective law enforcement* atau penegakan hukum yang tebang pilih. Dalam kondisi demikian, hukum cenderung diterapkan secara berbeda berdasarkan status sosial, ekonomi, atau politik seseorang. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan seluruh warga negara dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Selain kerugian ekonomi, korupsi aparat penegak hukum menimbulkan dampak sosial dan politik yang luas. Menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dapat mengurangi legitimasi negara, meningkatkan apatisme masyarakat terhadap hukum, serta mendorong berkembangnya penyelesaian konflik melalui jalur nonformal. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menghambat pembangunan nasional dan memperburuk kualitas demokrasi.

Analisis Kasus Korupsi Aparat Penegak Hukum

Kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari

Kasus Pinangki Sirna Malasari merupakan salah satu contoh korupsi yang melibatkan aparat kejaksaan dan memperoleh perhatian luas dari masyarakat karena berkaitan dengan upaya pengurusan kepentingan buronan tindak pidana korupsi Djoko Soegiarto Tjandra. Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst., Pinangki dinyatakan terbukti menerima suap sebesar USD 500.000 sebagai bagian dari rencana pengurusan fatwa Mahkamah Agung guna menghapus status buronan Djoko Tjandra.

Dari perspektif hukum pidana, tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi karena adanya penerimaan sejumlah uang yang berkaitan dengan jabatan dan kewenangan yang dimiliki oleh pelaku. Namun apabila dianalisis dari perspektif etika profesi, pelanggaran yang terjadi jauh lebih luas dibandingkan sekadar pelanggaran hukum pidana.

Sebagai seorang jaksa, Pinangki terikat pada nilai-nilai integritas, profesionalitas, independensi, dan akuntabilitas yang diatur dalam Kode Perilaku Jaksa Indonesia. Keterlibatannya dalam upaya membantu seorang buronan menunjukkan adanya penyalahgunaan jabatan dan konflik kepentingan yang serius. Tindakan tersebut secara langsung bertentangan dengan prinsip independensi karena seorang jaksa seharusnya menjalankan kewenangannya secara objektif dan bebas dari pengaruh kepentingan pribadi maupun pihak lain.

Dari perspektif *fiduciary duty*, Pinangki telah melakukan pelanggaran terhadap amanah publik yang melekat pada profesi jaksa. Kewenangan yang dimiliki seorang jaksa diberikan untuk menegakkan hukum dan melindungi kepentingan masyarakat, bukan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Oleh karena itu, penerimaan suap dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *breach of fiduciary duty* karena terjadi penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Kasus Pinangki juga menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal di lingkungan kejaksaan. Fakta bahwa pelaku dapat melakukan perjalanan ke luar negeri dan melakukan komunikasi dengan buronan tanpa terdeteksi dalam jangka waktu tertentu menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme kontrol dan pengawasan institusional. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya mencerminkan kegagalan individu, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan tata kelola kelembagaan yang perlu diperbaiki melalui penguatan sistem integritas dan pengawasan internal.

Kasus AKP Raden Brotoseno

Kasus AKP Raden Brotoseno merupakan salah satu kasus korupsi yang menimbulkan perhatian publik karena melibatkan seorang perwira menengah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang seharusnya menjadi bagian dari institusi penegak hukum. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst., Raden Brotoseno terbukti menerima suap terkait proyek cetak sawah di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Dari perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatan. Akan tetapi, dari perspektif etika profesi kepolisian, kasus ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang menjadi dasar profesi kepolisian.

Kode Etik Profesi Polri menegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi kejujuran, menghindari konflik kepentingan, serta tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam kasus ini, penerimaan suap menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan negara telah digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan publik.

Apabila dianalisis menggunakan teori *fiduciary duty*, tindakan Brotoseno merupakan bentuk penyalahgunaan amanah publik. Sebagai aparat kepolisian, ia memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menggunakan kewenangannya demi kepentingan masyarakat. Ketika kewenangan tersebut diperjualbelikan melalui praktik suap, maka terjadi pelanggaran terhadap hubungan kepercayaan antara institusi kepolisian dan masyarakat.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa efektivitas penegakan kode etik profesi tidak dapat hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis. Penguatan budaya integritas, sistem pengawasan internal yang efektif, serta konsistensi penegakan sanksi etik menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mencegah terjadinya penyimpangan serupa di masa mendatang.

Kasus Akil Mochtar

Kasus Akil Mochtar merupakan salah satu kasus korupsi yang memiliki dampak paling besar terhadap legitimasi lembaga peradilan di Indonesia. Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar memegang posisi strategis dalam menjaga konstitusi dan memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum. Namun demikian, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015, Akil Mochtar dinyatakan terbukti menerima suap terkait penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah.

Dari perspektif hukum pidana, kasus ini merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Namun dari perspektif etika hukum dan profesi, dampaknya jauh lebih luas karena menyentuh inti dari independensi kekuasaan kehakiman. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan pada dasarnya dibangun atas asumsi bahwa hakim akan memutus perkara secara objektif, independen, dan bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Tindakan menerima suap dalam proses penyelesaian sengketa pilkada menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip independensi dan imparsialitas yang menjadi fondasi utama profesi hakim. Dalam perspektif *Bangalore Principles of Judicial Conduct*, seorang hakim wajib menjaga independensi, integritas, dan *propriety* dalam setiap tindakan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar persidangan.

Apabila dianalisis menggunakan teori *fiduciary duty*, Akil Mochtar telah melanggar amanah konstitusional yang diberikan kepadanya sebagai penjaga konstitusi. Putusan hakim memiliki dampak langsung terhadap hak-hak masyarakat dan legitimasi proses demokrasi. Oleh karena itu, penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan kehakiman dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran fidusia yang sangat serius karena mengancam kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara keseluruhan.

Kasus Akil Mochtar menunjukkan bahwa independensi lembaga peradilan tidak hanya membutuhkan jaminan normatif dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga membutuhkan integritas pribadi dari para pejabat yang menjalankan fungsi kehakiman.

Kasus Pungutan Liar di Rumah Tahanan KPK

Kasus pungutan liar yang terjadi di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan fenomena yang unik sekaligus paradoksal. KPK selama ini dikenal sebagai lembaga yang memiliki mandat utama dalam pemberantasan korupsi, namun praktik penyimpangan justru ditemukan di lingkungan internal lembaga tersebut. Berdasarkan hasil investigasi Dewan Pengawas KPK, ditemukan adanya praktik pungutan liar yang dilakukan oleh sejumlah petugas rumah tahanan terhadap para tahanan dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi tidak selalu dilakukan oleh pejabat struktural atau pengambil keputusan tingkat tinggi, tetapi juga dapat terjadi pada level operasional apabila sistem pengawasan dan budaya integritas tidak berjalan secara efektif. Dari perspektif

etika profesi, praktik pungutan liar tersebut bertentangan dengan prinsip integritas, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang menjadi nilai dasar organisasi KPK.

Dalam perspektif teori integritas publik OECD, penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi merupakan bentuk kegagalan sistem integritas yang tidak hanya merugikan institusi, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik.

Kasus ini juga memperlihatkan pentingnya membangun sistem pengawasan yang tidak hanya berfokus pada aspek eksternal, tetapi juga mampu mendeteksi dan mencegah penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi. Dengan demikian, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menindak pelaku korupsi di luar lembaga, tetapi juga oleh kemampuan menjaga integritas internal organisasi itu sendiri.

Faktor Penyebab Korupsi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini menemukan bahwa teori *fiduciary duty* memiliki relevansi yang kuat dalam menjelaskan korupsi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum pada hakikatnya merupakan pemegang amanah publik (*public fiduciaries*) yang memperoleh kewenangan dari negara untuk menjalankan fungsi penegakan hukum demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan jabatan, penerimaan suap, konflik kepentingan, maupun tindakan yang mengutamakan kepentingan pribadi merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban fidusia yang melekat pada jabatan tersebut. Dengan demikian, korupsi aparat penegak hukum tidak hanya merupakan tindak pidana korupsi, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama legitimasi negara hukum.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa korupsi aparat penegak hukum dipengaruhi oleh kombinasi faktor individual, organisasi, dan sistemik. Faktor pertama adalah lemahnya integritas moral. Banyak pelaku korupsi memahami hukum dengan baik, tetapi secara sadar menyalahgunakan pengetahuan tersebut untuk kepentingan pribadi.

Faktor kedua adalah besarnya kekuasaan dan diskresi yang dimiliki aparat penegak hukum. Kewenangan untuk menangkap, menyidik, menuntut, dan memutus perkara menciptakan peluang yang besar untuk melakukan penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang efektif.

Faktor ketiga adalah lemahnya sistem pengawasan. Pengawasan internal sering kali menghadapi persoalan konflik kepentingan karena dilakukan oleh institusi yang sama. Di sisi lain, pengawasan eksternal belum selalu memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk mendorong akuntabilitas.

Temuan ini sejalan dengan teori *Differential Association* yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial dalam lingkungan tertentu. Apabila budaya organisasi mentoleransi penyimpangan, maka perilaku koruptif dapat berkembang menjadi praktik yang dianggap normal.

Selain itu, teori budaya hukum dari Friedman (2001) menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh nilai dan perilaku masyarakat serta aparat penegak hukum. Budaya patronase, loyalitas korps yang berlebihan, dan praktik impunitas menjadi faktor yang memperkuat terjadinya korupsi dalam institusi penegak hukum.

Faktor lain yang ditemukan adalah tekanan ekonomi, gaya hidup konsumtif, rendahnya transparansi sistem hukum, lemahnya penegakan sanksi etik, serta kurangnya pendidikan etika secara berkelanjutan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya praktik korupsi.

Reformasi Etika dan Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana, melainkan merupakan manifestasi dari kegagalan etika profesi, krisis integritas, dan penyalahgunaan amanah publik (*breach of public trust*). Berdasarkan hasil analisis, pemberantasan korupsi di lingkungan aparat penegak hukum harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Reformasi tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga harus menyentuh aspek budaya organisasi dan etika profesi.

Pertama, pendidikan etika dan integritas harus diperkuat sejak proses rekrutmen hingga pengembangan karier. Pendidikan tersebut harus berbasis pada studi kasus nyata sehingga aparat memahami konsekuensi hukum dan moral dari penyalahgunaan kewenangan.

Kedua, sistem pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat. Lembaga pengawas seperti Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial harus diberikan dukungan yang memadai agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan independen.

Ketiga, penegakan sanksi etik dan pidana harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Aparat yang terbukti melakukan korupsi tidak hanya harus dijatuhi pidana, tetapi juga dikenai sanksi etik berupa pemberhentian tidak hormat guna menjaga kredibilitas institusi.

Keempat, digitalisasi sistem penegakan hukum perlu diperluas melalui pengembangan e-court, e-prosecution, digital case management, dan sistem pelaporan elektronik. Digitalisasi dapat meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi peluang terjadinya interaksi transaksional antara aparat dan pihak yang berperkara.

Kelima, reformasi budaya organisasi harus menjadi prioritas utama. Budaya senioritas dan loyalitas korps yang berlebihan perlu digantikan dengan budaya meritokrasi, profesionalisme, dan akuntabilitas. Pimpinan institusi memiliki peran penting sebagai teladan dalam membangun budaya integritas.

Dengan demikian, reformasi etika profesi dan pemberantasan korupsi tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga membangun sistem penegakan hukum yang berintegritas, transparan, dan dipercaya masyarakat. Kepercayaan publik merupakan modal utama keberhasilan negara hukum. Oleh karena itu, penguatan integritas aparat penegak hukum harus menjadi agenda prioritas dalam pembangunan sistem hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan salah satu ancaman paling serius terhadap eksistensi negara hukum, supremasi hukum, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan aparat penegak hukum sebagai instrumen utama dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Namun, berbagai kasus korupsi yang melibatkan aparat kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, bahkan lembaga antikorupsi menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum tidak selalu dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip etika profesi dan tanggung jawab publik. Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan korupsi pada sektor lainnya karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak legitimasi hukum, melemahkan efektivitas penegakan hukum, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi aparat penegak hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penerimaan suap, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, pengaturan perkara, mafia peradilan, pencucian uang, hingga pungutan liar. Kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari memperlihatkan bagaimana kewenangan penuntutan dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi melalui praktik suap yang melibatkan terpidana

kasus korupsi. Kasus AKP Raden Brotoseno menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan yang besar dalam institusi kepolisian dapat menjadi sarana transaksi hukum apabila tidak disertai integritas dan pengawasan yang memadai. Sementara itu, kasus Akil Mochtar membuktikan bahwa korupsi dapat merusak independensi lembaga peradilan dan mengancam prinsip negara hukum karena putusan pengadilan dapat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik. Selain itu, kasus pungutan liar di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa bahkan lembaga yang dibentuk untuk memberantas korupsi sekalipun tidak sepenuhnya bebas dari penyimpangan apabila pengawasan dan budaya integritas tidak berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Penegakan Kode Etik Profesi. Setiap institusi penegak hukum perlu memperkuat mekanisme penegakan kode etik yang independen, transparan, dan akuntabel agar pelanggaran integritas dapat ditindak secara cepat dan konsisten.
2. Pembangunan Sistem Integritas Kelembagaan. Reformasi kelembagaan harus diarahkan pada penguatan budaya integritas melalui pendidikan etika profesi yang berkelanjutan, sistem merit yang objektif, serta penguatan kepemimpinan yang berorientasi pada keteladanan moral.
3. Optimalisasi Pengawasan dan Akuntabilitas. Diperlukan penguatan fungsi pengawasan internal maupun eksternal terhadap aparat penegak hukum dengan memanfaatkan teknologi digital, audit integritas, dan mekanisme pelaporan yang efektif.
4. Perlindungan terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Negara perlu menjamin perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pelapor pelanggaran guna mendorong terbentuknya budaya organisasi yang transparan dan antikorupsi.
5. Pengembangan Kajian Akademik. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji secara lebih mendalam hubungan antara integritas publik, tata kelola kelembagaan, dan efektivitas penegakan hukum dalam upaya membangun model reformasi antikorupsi yang berkelanjutan di Indonesia.

Pada akhirnya, korupsi aparat penegak hukum merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan negara hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, upaya pemberantasannya harus ditempatkan sebagai agenda strategis nasional yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pembangunan integritas institusional dan pemulihan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Hukum yang adil tidak hanya memerlukan aturan yang baik, tetapi juga aparat yang berintegritas. Ketika aparat penegak hukum kehilangan integritasnya, yang runtuh bukan sekedar kepercayaan public. Melainkan fondasi negara hukum itu sendiri.

REFERENSI

- Arifin, R. (2022). *Etika Profesi Dan Reformasi Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 11 No. 2.
- Atmasasmita, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana.
- Atmasasmita, R. (2017). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*. Kencana.
- Frankel, T. (2011). *Fiduciary Law*. Oxford University Press.

- Friedman, L. M. (2001). *American Law: An Introduction (2nd Ed.)*. W.W. Norton & Company.
- Hamzah, A. (2019). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Rajagrafindo Persada.
- Haryanto, B. (2022). *Korupsi Aparat Penegak Hukum Dan Krisis Kepercayaan Publik*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 25–40.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang Kode Perilaku Jaksa*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Insan KPK*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Laporan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Mengenai Kasus Pungutan Liar Rumah Tahanan KPK*.
- Kurniawan, D. (2022). *Mafia Peradilan Dalam Perspektif Etika Profesi*. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 201–220.
- Lubis, T. M. (2018). *Etika Profesi Hukum*. Kompas.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2009). *Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Akil Mochtar*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- OECD. (2017). *Recommendation On Public Integrity*. OECD Publishing.
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. (2017). *Putusan Perkara AKP Raden Brotoseno*.
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2021). *Putusan Perkara Pinangki Sirna Malasari*.
- Pope, J. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Yayasan Obor Indonesia.
- Prasetyo, T. (2021). *Penegakan Etika Hakim Dan Reformasi Peradilan*. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 395–412.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2014). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Siregar, F. (2023). *Pengawasan Internal Dan Pencegahan Korupsi Pada Institusi Penegak Hukum*. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(1), 55–72.
- Soekanto, S. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajagrafindo Persada.
- Suseno, F. Magnis. (2018). *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Kanisius Yogyakarta.
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). *Criminology*. J.B. Lippincott Company.
- Syamsuddin, A. (2020). *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2024*. Transparency International.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Wibowo, A. (2023). *Korupsi Dalam Institusi Penegak Hukum Dan Tantangan Reformasi*.

Jurnal Integritas KPK, 9(2), 95–110.

Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*. Elsam.

Yusuf, M. A. (2023). *Budaya Hukum Dan Tantangan Reformasi Aparat Penegak Hukum*. *Jurnal Supremasi Hukum*, 17(1), 45–60.